



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hj. Hasiah alias Hj. Sia binti H. Muhammad Sang;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 8 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maccope Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. HASIAH Alias HJ. SIA Binti H. MUHAMMAD SANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HJ. HASIAH Alias HJ. SIA Binti H. MUHAMMAD SANG dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) cincin emas berat ± 6,05 gram 15 karat;
- 1 (satu) gelang emas berat ± 23 gram 22 karat;
- 2 (dua) cincin emas berat ± 9,5 gram 22 karat;
- 1 (satu) kalung emas berat ± 8,5 gram 22 karat;
- 1 (satu) cincin + 1 (satu) gelang emas berat ± 16,4/16 gram karat;

Dikembalikan kepada Pihak Pengadaian Upc. Loloe Kel. Lalabatarilau Kec. Lalabata Kab.soppeng;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Hj. HASIAH Als. Hj. SIA Binti H. MUHAMMAD SANG, pada tanggal 04 Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020, 6 Februari 2020, 19 Februari 2020, dan 28 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan bulan Februari tahun 2020 bertempat di Pegadaian Upc Lolloe yang beralamat di Lolloe, Kecamatan Lalabatariaja, Kabupaten Soppeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili, **Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa mendatangi rumah keluarganya yakni saksi ISA Binti LAHODDING yang beralamat di Macoppe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saat terdakwa bertemu dengan saksi ISA Binti LAHODDING terdakwa menyampaikan keinginannya yang hendak meminjam emas milik saksi ISA Binti LAHODDING untuk digunakan oleh terdakwa di acara pengantin dan saat itu terdakwa berjanji kepada saksi ISA Binti LAHODDING akan mengembalikan emas tersebut 2 (dua) hari kemudian, mendengar permintaan terdakwa lantas saksi ISA Binti LAHODDING akhirnya menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah kalung emas miliknya, setelah mendapatkan emas milik saksi ISA Binti LAHODDING maka terdakwa pun menggunkan emas tersebut ke acara pengantin, setelah menggunakan emas milik saksi ISA Binti LAHODDING tersebut terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi ISA Binti LAHODDING, melainkan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ISA Binti LAHODDING mengadaikan emas tersebut ke Pegadaian Upc. Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan rincian:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah cincin emas 15 karat berat 6,05 gram digadaikan pada tanggal 04 Januari 2020;
- 2) 1 (satu) buah gelang emas 22 karat berat 23 gram digadaikan pada tanggal 31 Januari 2020;
- 3) 2 (dua) buah cincin emas 22 karat dengan total seberat 9,5 gram digadaikan pada tanggal 6 Februari 2020;
- 4) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat berat 8,5 gram digadaikan pada tanggal 19 Februari 2020;

Kemudian pada tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa kembali mendatangi saksi ISA Binti LAHODDING di rumahnya dan bermaksud meminjam emas milik saksi ISA Binti LAHODDING lagi namun karena saksi ISA Binti LAHODDING tidak memiliki emas lagi maka terdakwa sambil marah-marah meminta kepada saksi ISA Binti LAHODDING untuk meminjamkannya emas milik saksi BADARIAH Binti LAHODDING dan terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut 2 (dua) hari kemudian, karena takut dengan terdakwa akhirnya saksi ISA Binti LAHODDING tanpa sepengetahuan saksi BADARIAH Binti LAHODDING menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas milik saksi BADARIAH Binti LAHODDING kepada terdakwa, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2020 terdakwa kembali menggadaikan emas milik saksi BADARIAH Binti LAHODDING di Pegadaian Upc. Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan rincian 1 (satu) buah cincin emas; dan 1 (satu) buah gelang emas 22 karat dengan total berat 16,4/16 gram yang di gadaikan pada tanggal 28 Februari 2018. Bahwa adapun total uang yang diambil oleh terdakwa dari Pegadaian Upc. Lolloe atas jaminan emas milik saksi ISA Binti LAHODDING dan saksi BADARIAH Binti LAHODDING tersebut adalah Rp. 33.290.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan ada pun kerugian yang di alami oleh saksi ISA Binti LAHODDING dan saksi BADARIAH Binti LAHODDING adalah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa Hj. HASIAH Als. Hj. SIA Binti H. MUHAMMAD SANG, pada tanggal 02 Januari 2020 dan 27 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan bulan Februari tahun 2020 bertempat rumah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISA Binti LAHODDING yang beralamat di Macoppe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili, ***Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa mendatangi rumah keluarganya yakni saksi ISA Binti LAHODDING yang beralamat di Macoppe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saat terdakwa bertemu dengan saksi ISA Binti LAHODDING terdakwa menyampaikan keinginannya yang hendak meminjam emas milik saksi ISA Binti LAHODDING untuk digunakan oleh terdakwa di acara pengantin dan saat itu terdakwa berjanji kepada saksi ISA Binti LAHODDING akan mengembalikan emas tersebut 2 (dua) hari kemudian, mendengar permintaan terdakwa lantas saksi ISA Binti LAHODDING akhirnya menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah kalung emas miliknya, setelah mendapatkan emas milik saksi ISA Binti LAHODDING maka terdakwa pun menggunakan emas tersebut ke acara pengantin, setelah menggunakan emas milik saksi ISA Binti LAHODDING tersebut terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi ISA Binti LAHODDING, melainkan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ISA Binti LAHODDING mengadaikan emas tersebut ke Pengadaian Upc. Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan rincian:

- 1) 1 (satu) buah cincin emas 15 karat berat 6,05 gram digadaikan pada tanggal 04 Januari 2020;
- 2) 1 (satu) buah gelang emas 22 karat berat 23 gram digadaikan pada tanggal 31 Januari 2020;
- 3) 2 (dua) buah cincin emas 22 karat dengan total seberat 9,5 gram digadaikan pada tanggal 6 Februari 2020;
- 4) 1 (satu) buah kalung emas 22 karat berat 8,5 gram digadaikan pada tanggal 19 Februari 2020

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa kembali mendatangi saksi ISA Binti LAHODDING di rumahnya dan bermaksud meminjam emas milik saksi ISA Binti LAHODDING lagi namun karena saksi ISA Binti LAHODDING tidak memiliki emas lagi maka terdakwa sambil marah-marah meminta kepada saksi ISA Binti LAHODDING untuk meminjamkannya emas milik saksi BADARIAH Binti LAHODDING dan terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut 2 (dua) hari kemudian, karena takut dengan terdakwa akhirnya saksi ISA Binti LAHODDING tanpa sepengetahuan saksi BADARIAH Binti LAHODDING menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas milik saksi BADARIAH Binti LAHODDING kepada terdakwa, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2020 terdakwa kembali menggadaikan emas milik saksi BADARIAH Binti LAHODDING di Pegadaian Upc. Loloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan rincian 1 (satu) buah cincin emas; dan 1 (satu) buah gelang emas 22 karat dengan total berat 16,4/16 gram yang di gadaikan pada tanggal 28 Februari 2018. Bahwa adapun total uang yang diambil oleh terdakwa dari Pegadaian Upc. Loloe atas jaminan emas milik saksi ISA Binti LAHODDING dan saksi BADARIAH Binti LAHODDING tersebut adalah Rp. 33.290.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan ada pun kerugian yang di alami oleh saksi ISA Binti LAHODDING dan saksi BADARIAH Binti LAHODDING adalah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badariah binti Lahodding di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan ada barang milik saksi yang digadaikan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari dan Februari 2020 di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WITA Saksi memeriksa lemarnya yang berada didalam kamar yang ditempati menyimpan emasnya namun emas Saksi tersebut sudah tidak ada, kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertanya kepada kakak Saksi yaitu Saksi Isa binti Lahodding yang tuna wicara namun Saksi dapat mengerti apa yang disampaikan dan Saksi Isa binti Lahodding menyampaikan bahwa emas milik Saksi diambil oleh Saksi Isa binti Lahodding untuk diberikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk dipakai pergi pengantin, kemudian keesokan harinya Saksi Isa binti Lahodding mendatangi Terdakwa dan Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan jangan memarahi Saksi Isa binti Lahodding karena Terdakwa yang salah, lalu Saksi menanyakan keberadaan emasnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia menggadaikan emas Saksi di Pegadaian Lolloe, dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Maret 2020 dan setelah tiba tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia belum bisa mengembalikan emasnya dan pada tanggal 11 Maret 2020 Saksi menelpon kembali Terdakwa namun tidak pernah diangkat dan tidak lama kemudian ada SMS dari Terdakwa dengan mengatakan bukan dirinya yang mengambilnya tetapi temannya jadi kalau mau tanyakan tentang emas Saksi hubungi nomor telepon yang dikirim Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi menghubungi nomor telepon yang diberikan Terdakwa dan tidak pernah diangkat sehingga Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa selain emas milik Saksi, Terdakwa juga meminjam emas milik Saksi Isa binti Lahodding kurang lebih 50 (lima puluh) gram, sehingga total emas keseluruhan yang dipinjam Terdakwa dari Saksi dan Saksi Isa binti Lahodding sebanyak 65 (enam puluh lima) gram yang terdiri dari 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa seluruh emas yang dipinjam tersebut telah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Isa binti Lahodding dengan bahasa isyarat yang mengatakan tolong dipinjamkan emas Saksi untuk dipergunakan ke acara pengantin dan jangan disampaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Isa binti Lahodding mengetahui dimana letak emas milik Saksi karena tinggal satu rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan Saksi Isa binti Lahodding kurang lebih sekitar Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi memiliki emas karena sering melihat Saksi menggunakan emas dan rumah Saksi dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi untuk menggadaikan emas milik Saksi dan milik Saksi Isa binti Lahodding;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Isa binti Lahodding di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan ada barang milik saksi yang digadaikan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2020 di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam emas milik adik Saksi yaitu Saksi Badariah binti Lahodding, lalu Saksi mengambilkan emas tersebut di dalam kamar untuk diberikan kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi Badariah binti Lahodding mencari emasnya dan dikatakan oleh Saksi bahwa ia meminjamkan emas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Badariah binti Lahodding mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali emasnya dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa ia sudah menggadaikan emas tersebut di Pegadaian Lolloe, kelurahan lalabatarilau, Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng dan pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa juga meminjam emas milik Saksi dengan alasan akan memakai pergi pengantin, namun Terdakwa juga menggadaikan emas Saksi di Pegadaian Lolloe tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak emas milik Saksi Badariah binti Lahodding karena Saksi tinggal satu rumah;
 - Bahwa Saksi Badariah binti Lahodding menyadari emasnya tidak ada di lemari pada saat hendak menggunakan emas tersebut untuk keperluan memperbaiki rumah yang telah terbakar, kemudian emasnya tidak ada ditempat lalu Saksi ditanya oleh Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi mengatakan jika emas Saksi dipinjamkan kepada Terdakwa dengan alasan akan digunakan ke acara pengantin;
 - Bahwa emas milik Saksi Badariah binti Lahodding yang dipinjam Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) gram sedangkan emas milik Saksi kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
 - Bahwa alasan Saksi meminjamkan emas tersebut kepada Terdakwa karena Saksi mengira Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik dan antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan Saksi Badariah binti Lahodding kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Safia alias Hj. Safia binti H. Mekka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa meminjam emas dan menggadaikannya tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa awalnya Saksi diceritakan oleh Saksi Badariah binti Lahodding jika emasnya telah dipinjam oleh Terdakwa melalui Saksi Isa binti Lahodding, kemudian emas tersebut digadaikan oleh Terdakwa di Pegadaian Lolloe dan sampai hari ini selalu dijanjikan akan dikembalikan namun kenyataannya tidak dipenuhi;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Badariah binti Lahodding, Saksi pernah mendengarkan rekaman dari *handphone* yang merupakan suara Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Isa binti Lahodding bahwa jangan sampaikan kepada adikmu nanti saya akan kembalikan sebelum diketahui Saksi Badariah binti Lahodding;
 - Bahwa setahu Saksi emas milik Saksi Badariah binti Lahodding yang dipinjam Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) gram sedangkan emas milik Saksi Isa binti Lahodding kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Srikandi alias Caca binti Muh. Yunus Tungke di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menggadaikan emas di Pegadaian Lolloe;
 - Bahwa emas yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut ada beberapa item diantaranya 1 (satu) buah cincin emas berat 6,05 (enam koma nol lima) gram digadaikan pada tanggal 4 Januari 2020, 1 (satu) gelang emas berat 23 (dua puluh tiga) gram digadaikan tanggal 31 Januari 2020, 2 (dua) buah cincin emas berat 9,5

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan koma lima) gram digadaikan pada tanggal 6 Februari 2020, 1 (satu) kalung emas berat 8,5 (delapan koma lima) gram digadaikan pada tanggal 19 Februari 2020, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang digadaikan pada tanggal 26 Februari 2020 di Pegadaian Loloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa prosedurnya jika ada yang ingin menggadaikan emas di kantor Saksi yaitu pemohon kredit membawa Kartu Tanda Penduduk dan mengisi permohonan lalu barang jaminan dilakukan pemeriksaan dan penafsiran nilai;
- Bahwa berdasarkan prosedur di kantor Saksi jika ada yang ingin menggadaikan jaminannya tidak perlu menunjukkan kwitansi pembeliannya;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dengan jaminan emas yang digadaikan Terdakwa tersebut kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika emas yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik orang lain pada saat pihak kepolisian datang ke kantor Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menggadaikan emas yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari dan Februari 2020 di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Isa binti Lahodding dan menyampaikan kepadanya jika Terdakwa ingin meminjam emas milik Saksi Badariah binti Lahodding dengan tujuan untuk digunakan ke acara pengantin, lalu Saksi Isa binti Lahodding mengambil emas milik Saksi Badariah binti Lahodding dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Isa binti Lahodding agar jangan mengatakan kepada siapapun;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa meminjam emas milik Saksi Isa binti Lahodding;
- Bahwa emas milik Saksi Badariah binti Lahodding yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas sedangkan milik Saksi Isa binti Lahodding yaitu 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) kalung,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) gelang yang beratnya keseluruhan kurang lebih 65 (enam puluh lima) gram;

- Bahwa saat ini keseluruhan emas tersebut digadaikan Terdakwa di Pegadaian Lolloe dan Terdakwa mengambil kredit kurang lebih sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding mengetahui emasnya digadaikan oleh Terdakwa di Pegadaian, Terdakwa selalu ditagih dan Terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikannya;
- Bahwa yang pernah disampaikan Terdakwa kepada Saksi Badariah binti Lahodding jika emasnya bukan Terdakwa yang menggadaikan namun Teman Terdakwa itu hanya alasan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadaikan emas tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding untuk menggadaikan emas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) cincin emas berat \pm 6,05 gram 15 karat;
2. 1 (satu) gelang emas berat \pm 23 gram 22 karat;
3. 2 (dua) cincin emas berat \pm 9,5 gram 22 karat;
4. 1 (satu) kalung emas berat \pm 8,5 gram 22 karat;
5. 1 (satu) cincin + 1 (satu) gelang emas berat \pm 16,4/16 gram karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Januari dan Februari 2020 Terdakwa meminjam emas kepada Saksi Isa binti Lahodding di rumah Saksi Isa binti Lahodding di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam emas tersebut sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Isa binti Lahodding dan menyampaikan kepada Saksi Isa binti Lahodding jika Terdakwa ingin meminjam emas milik Saksi Badariah binti Lahodding dengan tujuan untuk digunakan ke acara pengantin, lalu Saksi Isa binti Lahodding mengambil emas milik Saksi Badariah binti Lahodding dan memberikannya kepada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Isa binti Lahodding agar jangan mengatakan kepada siapapun, kemudian sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Isa binti Lahodding untuk meminjam emas milik Saksi Isa binti Lahodding;

- Bahwa emas milik Saksi Badariah binti Lahodding yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas dan emas milik Saksi Isa binti Lahodding yaitu 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) kalung, dan 1 (satu) gelang yang beratnya keseluruhan kurang lebih 65 (enam puluh lima) gram;
- Bahwa keseluruhan emas milik Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding digadaikan Terdakwa di Pegadaian Lolloe, Kelurahan lalabatarilau, Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding yaitu 1 (satu) buah cincin emas berat 6,05 (enam koma nol lima) gram digadaikan pada tanggal 4 Januari 2020, 1 (satu) gelang emas berat 23 (dua puluh tiga) gram digadaikan tanggal 31 Januari 2020, 2 (dua) buah cincin emas berat 9,5 (sembilan koma lima) gram digadaikan pada tanggal 6 Februari 2020, 1 (satu) kalung emas berat 8,5 (delapan koma lima) gram digadaikan pada tanggal 19 Februari 2020, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang digadaikan pada tanggal 26 Februari 2020, kemudian uang yang diterima Terdakwa dengan jaminan emas yang digadaikan Terdakwa tersebut kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Hj. Hasiah alias Hj. Sia binti H. Muhammad Sang yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Hj. Hasiah alias Hj. Sia binti H. Muhammad Sang, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku, Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi, Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa benar sekitar bulan Januari dan Februari 2020 Terdakwa meminjam emas kepada Saksi Isa binti Lahodding di rumah Saksi Isa binti Lahodding di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminjam emas tersebut sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Isa binti Lahodding dan menyampaikan kepada Saksi Isa binti Lahodding jika Terdakwa ingin meminjam emas milik Saksi Badariah binti Lahodding dengan tujuan untuk digunakan ke acara pengantin, lalu Saksi Isa binti Lahodding mengambil emas milik Saksi Badariah binti Lahodding dan memberikannya kepada Terdakwa,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Isa binti Lahodding agar jangan mengatakan kepada siapapun, kemudian sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Isa binti Lahodding untuk meminjam emas milik Saksi Isa binti Lahodding;

Menimbang, bahwa emas milik Saksi Badariah binti Lahodding yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas dan emas milik Saksi Isa binti Lahodding yaitu 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) kalung, dan 1 (satu) gelang yang beratnya keseluruhan kurang lebih 65 (enam puluh lima) gram dan keseluruhan emas milik Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding digadaikan Terdakwa di Pegadaian Lolloe, Kelurahan lalabatarilau, Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding yaitu 1 (satu) buah cincin emas berat 6,05 (enam koma nol lima) gram digadaikan pada tanggal 4 Januari 2020, 1 (satu) gelang emas berat 23 (dua puluh tiga) gram digadaikan tanggal 31 Januari 2020, 2 (dua) buah cincin emas berat 9,5 (sembilan koma lima) gram digadaikan pada tanggal 6 Februari 2020, 1 (satu) kalung emas berat 8,5 (delapan koma lima) gram digadaikan pada tanggal 19 Februari 2020, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang digadaikan pada tanggal 26 Februari 2020, kemudian uang yang diterima Terdakwa dengan jaminan emas yang digadaikan Terdakwa tersebut kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut dengan demikian secara jelas terlihat Terdakwa telah melakukan keseluruhan perbuatan tersebut dengan sengaja dan melawan hukum, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diberi kepercayaan untuk meminjam emas milik Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding, namun Terdakwa menggadaikan emas tersebut di Pegadaian Lolloe, Kelurahan lalabatarilau, Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding dan uang yang diterima

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan jaminan emas yang digadaikan Terdakwa tersebut kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut ialah gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan (, selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum yaitu emas milik Saksi Badariah binti Lahodding yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas dan emas milik Saksi Isa binti Lahodding yaitu 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) kalung, dan 1 (satu) gelang yang beratnya keseluruhan kurang lebih 65 (enam puluh lima) gram digadaikan oleh Terdakwa di Pegadaian Lolloe, Kelurahan lalabatarilau, Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding yaitu 1 (satu) buah cincin emas berat 6,05 (enam koma nol lima) gram digadaikan pada tanggal 4 Januari 2020, 1 (satu) gelang emas berat 23 (dua puluh tiga) gram digadaikan tanggal 31 Januari 2020, 2 (dua) buah cincin emas berat 9,5 (sembilan koma lima) gram digadaikan pada tanggal 6 Februari 2020, 1 (satu) kalung emas berat 8,5 (delapan koma lima) gram digadaikan pada tanggal 19 Februari 2020, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang digadaikan pada tanggal 26 Februari 2020, kemudian uang yang diterima Terdakwa dengan jaminan emas yang digadaikan Terdakwa tersebut kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) cincin emas berat \pm 6,05 gram 15 karat, 1 (satu) gelang emas berat \pm 23 gram 22 karat, 2 (dua) cincin emas berat \pm 9,5 gram 22 karat, 1 (satu) kalung emas berat \pm 8,5 gram 22 karat, 1 (satu) cincin + 1 (satu) gelang emas berat \pm 16,4/16 gram karat yang merupakan milik Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa emas tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Isa binti Lahodding dengan alasan untuk digunakan ke acara pengantin namun kenyataannya emas tersebut digadaikan oleh Terdakwa di Pegadaian dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding sebesar kurang lebih Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Hasiah alias Hj. Sia binti H. Muhammad Sang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) cincin emas berat \pm 6,05 gram 15 karat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gelang emas berat \pm 23 gram 22 karat;
- 2 (dua) cincin emas berat \pm 9,5 gram 22 karat;
- 1 (satu) kalung emas berat \pm 8,5 gram 22 karat;
- 1 (satu) cincin + 1 (satu) gelang emas berat \pm 16,4/16 gram karat;

Dikembalikan kepada Saksi Badariah binti Lahodding dan Saksi Isa binti Lahodding;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Fitriana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Primawibawa Rantjalobo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)